

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

Farras Narendra Fata¹, Nur Hidayat Sardini²

Email: fatahunfatah@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/id/> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

This study was motivated by the occurrence of procedural disputes in the nomination stage of the 2024 Kendal Regency Head Election, which began with the return of candidate pairs' files by the Kendal Regency KPU and continued with the resolution of disputes through the adjudication mechanism at the Kendal Regency Bawaslu. This study aims to analyze the dynamics of the dispute resolution and examine the extent to which the resolution practice reflects the principles of the Electoral Justice System. This study uses a qualitative approach with a case study method, with data collection techniques through interviews and literature studies. Research informants included election organizers at the regional level, political party representatives, and parties involved in the dispute process. The results of the study show that the handling of disputes by the Kendal Regency Bawaslu tends to emphasize compliance with administrative procedures in accordance with the applicable regulatory framework, but has not fully realized substantive protection of electoral rights within the framework of Electoral Justice. In addition, the disputes that arose were not solely caused by administrative issues, but were also a manifestation of the political dynamics of candidacy, which were then mediated through regulatory instruments and technical mechanisms for organizing elections. The ambiguity of norms in the regulation of candidacy also opens up room for multiple interpretations that are exploited in the context of political contestation, thus implying limited space for candidacy in the 2024 Kendal Regency Election. Therefore, it is necessary to strengthen the orientation of Electoral Justice in a more substantive manner and improve the quality of candidate nomination regulations to make them clearer and more consistent in order to minimize similar disputes in the future.

Keywords: election process disputes, electoral justice, regional head nomination, Kendal Regional Election, dispute resolution

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui

mekanisme partisipasi langsung warga negara dalam menentukan pemimpin politik. Dalam kerangka demokrasi, Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai prosedur elektoral, tetapi juga sebagai sarana institusional untuk menjamin

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

keberlangsungan suksesi kekuasaan secara damai, teratur, dan berlegitimasi. Prinsip tersebut menempatkan hak untuk memilih dan dipilih sebagai bagian integral dari hak asasi politik warga negara yang harus dilindungi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut juga berlaku dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai bagian dari sistem Pemilu nasional. Sejak diberlakukannya Pilkada langsung, proses pencalonan menjadi tahapan krusial yang menentukan akses aktor politik dalam kontestasi. Tahap ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap terpenuhinya hak untuk dipilih. Oleh karena itu, setiap keputusan administratif dalam tahap pencalonan pada dasarnya mengandung konsekuensi substantif terhadap keadilan elektoral.

Meskipun kerangka regulasi Pilkada terus mengalami penyempurnaan, praktik penyelenggaraan menunjukkan bahwa tahapan pencalonan masih menyisakan berbagai persoalan, khususnya terkait pengembalian berkas pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fenomena ini mengemuka dalam Pilkada Serentak 2024, di mana sejumlah pasangan calon di berbagai daerah mengalami pengembalian berkas dengan alasan administratif, seperti ketidaklengkapan dokumen, ketidaksesuaian dukungan partai politik, hingga persoalan teknis dalam penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan kompleksitas prosedur pencalonan, tetapi juga menunjukkan adanya potensi pembatasan akses elektoral

yang berimplikasi pada munculnya sengketa proses Pilkada.

Dalam kerangka Sistem Keadilan Pemilu (*Electoral Justice System*), sengketa proses pada tahap pencalonan memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak untuk dipilih. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui mekanisme *Electoral Dispute Resolution* (EDR) seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen konfirmasi prosedural, tetapi juga sebagai sarana korektif untuk memastikan bahwa setiap keputusan administratif tidak merugikan hak elektoral secara tidak proporsional. Dalam konteks ini, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sentral dalam menguji dan mengoreksi tindakan penyelenggara agar selaras dengan prinsip keadilan Pemilu.

Namun demikian, berbagai studi terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Sistem Keadilan Pemilu di Indonesia masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Penelitian sebelumnya umumnya menekankan pada aspek normatif dan kelembagaan, seperti efektivitas regulasi, kapasitas penyelenggara, serta mekanisme penyelesaian sengketa secara prosedural. Meskipun memberikan kontribusi penting, pendekatan tersebut cenderung belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana sengketa proses terbentuk dalam praktik, khususnya dalam tahap pencalonan yang melibatkan interaksi antara norma, sistem administratif, dan dinamika politik.

Keterbatasan tersebut menjadi semakin relevan ketika melihat kasus sengketa proses dalam Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2024, yang melibatkan pengembalian berkas pencalonan pasangan

Dico M. Ganinduto dan Ali Nurudin oleh KPU Kabupaten Kendal. Pengembalian tersebut didasarkan pada adanya perubahan dukungan partai politik, yang dalam praktiknya tidak diikuti dengan penggunaan mekanisme klarifikasi sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 12 PKPU 8 Tahun 2024. Kondisi ini menimbulkan persoalan tidak hanya pada aspek prosedural, tetapi juga pada bagaimana norma pencalonan ditafsirkan dan dioperasionalkan dalam praktik administratif.

Lebih jauh, kasus ini menunjukkan bahwa sengketa proses tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan administratif, melainkan sebagai hasil dari interaksi antara ketidakjelasan norma, desain sistem administratif yang bersifat rigid, serta dinamika politik yang memengaruhi proses pencalonan. Dalam situasi tersebut, keputusan administratif berpotensi tidak hanya membatasi akses pencalonan, tetapi juga mencerminkan kecenderungan penyelenggara untuk memprioritaskan kepastian prosedural dibandingkan perlindungan hak elektoral. Pada saat yang sama, mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia tidak selalu mampu menjalankan fungsi korektif secara substantif, sehingga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan terhadap sistem keadilan Pemilu.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini memosisikan sengketa proses Pilkada sebagai fenomena yang perlu dianalisis secara lebih komprehensif, dengan tidak hanya melihat kesesuaian tindakan administratif terhadap norma, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut ditafsirkan, dioperasionalkan, dan dipengaruhi oleh konteks politik yang melingkupinya. Fokus penelitian diarahkan

pada analisis terhadap penyelesaian sengketa proses Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2024, dengan menekankan pada tiga aspek utama, yaitu pelaksanaan fungsi korektif dalam penyelesaian sengketa, faktor-faktor yang menentukan terjadinya sengketa, serta dinamika penafsiran norma pencalonan yang berimplikasi pada pembatasan akses elektoral.

Dengan menggunakan perspektif Keadilan Pemilu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana mekanisme penyelesaian sengketa mampu melindungi hak untuk dipilih, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran dari keadilan substantif menuju konfirmasi prosedural dalam praktik penyelenggaraan Pilkada.

A.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, penulis merumuskan fokus kajian ini dalam sebuah judul sebagai berikut: “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024”. Lebih jauh, studi ini hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa proses dalam Pilkada di Kabupaten Kendal?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa proses dalam Pilkada di Kabupaten Kendal, khususnya pada kasus bakal pasangan calon Dico M Ganinduto dan Ali Nurudin?
3. Bagaimana relasi kuasa dan dinamika politik memengaruhi konstruksi penafsiran ketentuan pencalonan hingga berujung pada pengembalian berkas dalam Pilkada Kabupaten Kendal 2024?

A.3. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika sengketa proses dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan pengembalian berkas pasangan calon Dico–Ali dan penyelesaiannya melalui mekanisme adjudikasi di Bawaslu.

Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu kasus spesifik yang terikat oleh konteks ruang dan waktu tertentu, yaitu proses pencalonan dalam Pilkada Kendal 2024. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan peristiwa, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara norma hukum, praktik administratif, serta dinamika politik yang melatarbelakangi munculnya sengketa proses.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang memiliki keterlibatan atau pengetahuan substantif terhadap kasus yang diteliti, meliputi penyelenggara pemilu di tingkat KPU dan Bawaslu Kabupaten Kendal, pihak partai politik, serta kuasa hukum pasangan calon. Melalui wawancara ini, diperoleh informasi mengenai proses pengambilan keputusan, penafsiran terhadap regulasi, serta dinamika yang terjadi dalam penyelesaian sengketa.

Selain itu, studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti peraturan

perundang-undangan, dokumen resmi dari instansi terkait, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder ini diperoleh melalui penelusuran laman resmi lembaga seperti KPU dan Bawaslu, serta akses terhadap jurnal ilmiah dan referensi akademik lainnya. Informasi dari studi pustaka digunakan untuk melengkapi dan menguatkan data primer yang diperoleh dari lapangan, sekaligus memberikan landasan teoritis dan normatif dalam proses analisis.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan yang sistematis untuk memastikan keterkaitan antara data empiris dan tujuan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka terlebih dahulu direduksi untuk menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan isu penelitian, khususnya terkait penafsiran norma pencalonan, dinamika kelembagaan, dan proses penyelesaian sengketa. Selanjutnya, data dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema utama serta pola hubungan antar temuan, yang kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka konseptual yang digunakan, serta memperhatikan konsistensi antara data yang diperoleh dari berbagai sumber. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan yang menegaskan temuan utama penelitian, tidak hanya terkait proses pengembalian berkas dan adjudikasi di Bawaslu, tetapi juga implikasinya terhadap pelaksanaan Keadilan Pemilu, khususnya dalam perlindungan hak untuk dipilih dan kepastian hukum dalam tahapan pencalonan, sehingga menghasilkan sintesis yang utuh antara norma, praktik, dan konteks politik dalam sengketa proses Pilkada Kendal.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ditetapkan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagai tempat pelaksanaan pengumpulan data yang berkaitan dengan dinamika sengketa proses dalam Pilkada Kendal 2024, khususnya pada kasus pasangan Dico M. Ganinduto dan Ali Nurudin. Penetapan lokasi ini dimaksudkan untuk memastikan data yang diperoleh relevan dengan konteks studi kasus yang diteliti serta mendukung ketepatan fokus analisis.

5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfokus pada konsep Keadilan Pemilu sebagai kerangka utama dalam memahami dinamika sengketa proses Pilkada. Dalam konteks tersebut, penelitian ini menggunakan dua kerangka konseptual yang saling berkaitan, yaitu *Electoral Justice System* sebagai konsep utama, serta *Electoral Dispute Resolution* sebagai bagian turunan yang secara spesifik menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa dalam sistem tersebut.

Keadilan Pemilu merupakan konsep yang merujuk pada seperangkat mekanisme dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak elektoral warga negara. International IDEA mendefinisikan Keadilan Pemilu sebagai mekanisme yang tersedia di berbagai tingkat—nasional, regional, maupun internasional—untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan dalam proses Pemilu sesuai dengan hukum, serta memberikan akses bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh keadilan (Orozco-Henríquez, 2010).

Dalam kerangka tersebut, Sistem Keadilan Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi, mencegah, serta mengoreksi berbagai bentuk ketidaksesuaian dalam proses Pemilu, termasuk pelanggaran administratif maupun keputusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Setiap tindakan yang menyimpang dari kerangka hukum berpotensi menimbulkan sengketa Pemilu, sehingga keberadaan sistem keadilan menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis (Orozco-Henríquez, 2010).

Lebih lanjut, Keadilan Pemilu memiliki dimensi yang lebih luas dibanding sekadar penyelesaian sengketa. Sistem ini juga berperan dalam membentuk perilaku para aktor dalam Pemilu, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Dengan demikian, efektivitas Sistem Keadilan Pemilu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan kelembagaan di suatu negara, yang pada akhirnya menentukan bagaimana prinsip-prinsip keadilan diterapkan dalam praktik (Sardini, 2025).

Sistem Keadilan Pemilu yang komprehensif mencakup mekanisme formal dan informal yang berfungsi secara simultan, baik dalam pencegahan maupun penanganan pelanggaran. Pendekatan ini memungkinkan adanya koreksi terhadap ketidaksesuaian serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu (Orozco-Henríquez, 2010). Tanpa sistem keadilan yang memadai, Pemilu berpotensi memicu ketegangan sosial dan merusak legitimasi demokrasi,

sehingga keberadaan Keadilan Pemilu menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas politik (Sardini, 2025).

Dalam konteks penelitian ini, Sistem Keadilan Pemilu dipahami melalui dua dimensi utama, yaitu penegakan hukum yang adil dan konsistensi kerangka regulasi. Penegakan hukum yang adil mengharuskan setiap keputusan yang diambil oleh penyelenggara dan pengawas Pemilu didasarkan pada prinsip transparansi, imparialitas, dan kepastian hukum. Sementara itu, konsistensi regulasi menjadi faktor penting dalam mencegah sengketa, karena ketidaksinkronan norma berpotensi membuka ruang interpretasi yang berbeda di antara aktor yang terlibat (Joseph dan McLoughlin, 2019). Dengan demikian, kedua aspek ini menjadi landasan analisis dalam mengevaluasi penerapan Keadilan Pemilu pada sengketa proses Pilkada.

Sebagai bagian integral dari Sistem Keadilan Pemilu, *Electoral Dispute Resolution* (EDR) berfungsi menyediakan mekanisme formal untuk menangani sengketa yang timbul dalam proses Pemilu. EDR dirancang untuk memastikan bahwa seluruh tindakan dan keputusan dalam Pemilu sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak elektoral melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang adil (Orozco-Henríquez, 2010).

Secara konseptual, EDR memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pencegahan dan fungsi penyelesaian sengketa. Fungsi pencegahan bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak awal tahapan Pemilu, sementara fungsi penyelesaian sengketa berfokus pada

koreksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi melalui mekanisme yang tersedia. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik formal maupun informal, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan secara efektif dan kredibel (Orozco-Henríquez, 2010).

Dalam implementasinya, EDR mencakup tiga mekanisme utama, yaitu mekanisme korektif, punitif, dan alternatif. Mekanisme korektif bertujuan untuk memperbaiki keputusan atau tindakan yang tidak sah melalui pembatalan atau perubahan. Mekanisme punitif berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum Pemilu, sedangkan mekanisme alternatif memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui pendekatan non-formal seperti mediasi atau negosiasi (Orozco-Henríquez, 2010). Ketiga mekanisme ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa Pemilu tidak hanya bergantung pada jalur yudisial, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendekatan yang lebih fleksibel.

Dalam kondisi tertentu, keterbatasan sistem formal EDR memunculkan kebutuhan akan *Alternative Electoral Dispute Resolution* (AEDR). Mekanisme ini bersifat informal dan memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa melalui pendekatan musyawarah, negosiasi, atau mediasi. AEDR tidak menggantikan EDR, tetapi berfungsi sebagai pelengkap, terutama dalam situasi ketika penyelesaian formal tidak mampu menjawab kebutuhan secara cepat dan efektif (Orozco-Henríquez, 2010).

Keberadaan EDR dan AEDR memiliki peran penting dalam menjaga legitimasi Pemilu dan stabilitas demokrasi.

Sistem ini memastikan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, independensi, serta profesionalisme aktor yang menjalankannya (Sardini, 2025).

Dalam penelitian ini, konsep EDR digunakan untuk menganalisis bagaimana

B. PEMBAHASAN

B.1. Kegagalan Fungsi Korektif dalam Penyelesaian Sengketa Proses

Penyelesaian sengketa proses dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 secara normatif dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan, yang mengatur mekanisme adjudikasi sebagai instrumen korektif terhadap keputusan atau tindakan penyelenggara pemilu. Dalam kerangka tersebut, Bawaslu tidak hanya berperan memastikan kesesuaian prosedur, tetapi juga memiliki fungsi untuk menguji dan mengoreksi aspek substantif yang berpotensi merugikan hak elektoral para pihak.

Secara prosedural, tahapan penyelesaian sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari registrasi permohonan, pemeriksaan awal, hingga pelaksanaan musyawarah tertutup dan terbuka dalam batas waktu yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme formal penyelesaian sengketa berjalan sebagaimana desain normatif yang diatur dalam Perbawaslu. Namun demikian, kepatuhan terhadap prosedur tersebut tidak

mekanisme penyelesaian sengketa proses Pilkada dijalankan dalam praktik, khususnya dalam kasus pengembalian berkas pasangan calon di Kabupaten Kendal. Analisis difokuskan pada efektivitas mekanisme adjudikasi sebagai bagian dari EDR formal, serta bagaimana proses tersebut mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa Pemilu.

serta-merta mencerminkan optimalnya fungsi adjudikasi sebagai instrumen korektif dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu.

Permasalahan utama justru terletak pada kegagalan Bawaslu dalam menjalankan fungsi korektif secara substantif. Dalam proses pemeriksaan, pengujian yang dilakukan cenderung terbatas pada aspek administratif, tanpa disertai pendalaman terhadap isu-isu fundamental yang menjadi inti sengketa. Beberapa aspek krusial seperti hak untuk dicalonkan, kewenangan partai politik dalam menentukan pasangan calon, serta batasan tahapan pencalonan yang masih membuka ruang interpretasi, tidak dikaji secara komprehensif dalam pertimbangan putusan. Padahal, aspek-aspek tersebut merupakan bagian esensial dalam menentukan apakah suatu keputusan administratif telah selaras dengan prinsip keadilan dalam pemilu.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan peran korektif tidak sepenuhnya berada dalam ruang normatif yang steril. Berdasarkan keterangan informan, terdapat persepsi bahwa proses penyelesaian sengketa tidak sepenuhnya berdiri independen dari konfigurasi politik

yang berkembang sejak tahap pencalonan. Keputusan Bawaslu yang mempertahankan hasil KPU dipahami oleh informan sebagai bagian dari kecenderungan yang telah terbentuk sebelumnya, bahkan sebelum proses persidangan berlangsung. Persepsi ini mengindikasikan bahwa bagi aktor yang terlibat, hubungan antara keputusan administratif dan adjudikatif tidak dilihat sebagai dua proses yang terpisah, melainkan berada dalam satu arah yang konsisten.

Dalam perspektif *Electoral Justice*, kondisi tersebut berimplikasi pada dimensi kepercayaan terhadap sistem penyelesaian sengketa. Orozco-Henríquez (2010) menekankan bahwa sistem penyelesaian sengketa yang efektif harus mampu menciptakan proses yang dipercaya dan dipersepsikan imparial. Dalam konteks Kendal, berkembangnya keyakinan bahwa putusan telah dapat diperkirakan sejak awal menunjukkan adanya kerentanan pada aspek tersebut. Bahkan tanpa adanya pelanggaran prosedural yang eksplisit, persepsi atas ketidaknetralan dalam konteks politik yang kompetitif tetap berpotensi menggerus legitimasi keadilan pemilu.

Selain itu, prinsip *Electoral Justice* juga menuntut agar setiap pembatasan administratif yang berdampak pada hak pencalonan memiliki dasar normatif yang jelas dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, konstruksi pembatasan terhadap ruang operasional Pasal 12 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang juga merujuk pada pernyataan pejabat di tingkat pusat menunjukkan adanya jarak antara norma tertulis dan praktik interpretasi administratif. Secara teoretik, kondisi tersebut menimbulkan persoalan karena dasar pembatasan tidak sepenuhnya bertumpu pada hierarki regulasi formal.

Jika dibaca secara terpadu, dinamika tersebut menunjukkan bahwa faktor politis dalam perkara ini tidak hadir dalam bentuk intervensi langsung, melainkan melalui konfigurasi tekanan struktural yang memengaruhi cara kewenangan dijalankan. Dalam situasi politik lokal yang sensitif, penyelenggara cenderung memilih interpretasi yang paling aman secara kelembagaan, yaitu mempertahankan kepastian prosedural dan menghindari keputusan yang berpotensi memicu konflik politik yang lebih luas. Pilihan ini pada satu sisi menjaga stabilitas administratif, namun pada sisi lain membatasi ruang koreksi terhadap dampak substantif dari keputusan yang disengketakan.

Dalam perspektif *Electoral Justice*, kecenderungan tersebut menunjukkan pergeseran fungsi penyelesaian sengketa dari *substantive corrective justice* menuju *procedural confirmation*. Ketika forum sengketa lebih berperan menjaga konsistensi prosedur daripada menguji dampak substantif terhadap hak pencalonan, maka tujuan perlindungan hak untuk dipilih tidak sepenuhnya teraktualisasi. Dengan demikian, persoalan utama dalam sengketa ini tidak terletak pada ketiadaan kewenangan atau dasar hukum, melainkan pada bagaimana kewenangan tersebut dimaknai dan dijalankan dalam konteks relasi kekuasaan yang membentuk dinamika politik lokal.

B.2. Determinasi Sengketa Proses Pilkada Kendal

Sengketa proses dalam Pilkada Kabupaten Kendal 2024 pada kasus pencalonan Dico M. Ganinduto dan Ali Nurudin berakar pada ketidaksinkronan antara norma pencalonan, desain sistem administratif,

dan dinamika politik dalam tahap pencalonan. Sengketa tidak semata dipicu oleh kesalahan prosedural, melainkan oleh cara ketentuan administratif ditafsirkan dan diterapkan dalam konteks politik yang tidak netral.

Dari aspek normatif, perbedaan penafsiran terhadap Pasal 11 dan Pasal 12 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 menjadi pemicu utama. KPU Kabupaten Kendal menafsirkan Pasal 11 secara restriktif bahwa satu partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon, sehingga persetujuan DPP PKB terhadap pasangan Tika–Benny melalui Silon menutup kemungkinan pencalonan pasangan lain. Sebaliknya, PKB mendasarkan argumentasi pada Pasal 12 yang dipahami membuka ruang klarifikasi terhadap DPP apabila terdapat lebih dari satu pengusulan pasangan calon. Perbedaan tafsir ini menunjukkan bahwa norma pencalonan tidak memiliki batas keberlakuan yang tegas antar-tahapan, sehingga menghasilkan konsekuensi langsung terhadap sah atau tidaknya akses pencalonan. Dalam perspektif Sistem Keadilan Pemilu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penafsiran administratif telah bergeser dari fungsi fasilitatif menjadi pembatasan akses elektoral. Penyelenggara pada tahap pencalonan seharusnya berperan sebagai penjaga akses kompetisi, bukan sekadar validator prosedur. Ketika interpretasi norma menghasilkan eksklusi pencalonan, persoalan yang muncul tidak lagi semata legalitas, melainkan perlindungan hak untuk dipilih.

Selain faktor normatif, penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) memperkuat determinasi administratif dalam sengketa. Persetujuan DPP yang

terekam dalam sistem bersifat konstitutif dan final, sehingga mengikat KPU dalam menetapkan partai pengusung. Dalam kasus Kendal, persetujuan PKB terhadap pasangan Tika–Benny dalam Silon secara otomatis menutup ruang administratif bagi pencalonan Dico–Ali. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi sebagai mekanisme yang mengubah keputusan politik internal partai menjadi keputusan administratif yang mengikat. Namun demikian, desain Silon yang bersifat final justru mempersempit ruang koreksi administratif dalam situasi konflik internal partai. Dalam perspektif *Electoral Dispute Resolution*, ketiadaan fleksibilitas dalam sistem menghambat fungsi pencegahan sengketa, karena potensi konflik yang masih berkembang pada tahap awal tidak dapat dimitigasi sebelum menghasilkan keputusan administratif yang bersifat mengikat.

Di luar aspek normatif dan teknis, sengketa ini juga dipengaruhi oleh dinamika politik internal dan eksternal. Pada tingkat internal, persoalan utama terjadi di dalam PKB, yaitu adanya tarik-menarik antara keputusan DPW dan DPP dalam penerbitan surat rekomendasi. Dalam praktiknya, proses penentuan rekomendasi tidak sepenuhnya berjalan secara linier dari DPP, melainkan dipengaruhi oleh dinamika di tingkat DPW yang memiliki kedekatan dengan salah satu kandidat, yakni Benny, sehingga mendorong keluarnya rekomendasi kepada pasangan Tika–Benny. Dalam waktu yang hampir bersamaan, muncul pula upaya pencalonan pasangan Dico–Ali dari partai yang sama. Dengan demikian, konflik internal partai yang dipengaruhi oleh relasi kekuatan antara DPW dan DPP secara

langsung berakibat pada gugurnya pencalonan dalam tahap verifikasi administratif.

Pada tingkat eksternal, dinamika politik juga memengaruhi situasi pencalonan. Dico M. Ganinduto sebelumnya merupakan kader Partai Golkar, namun kemudian mencalonkan diri melalui PKB. Perpindahan ini menimbulkan ketegangan dalam relasi antarpartai, karena pencalonan tersebut dipersepsikan sebagai perpindahan dukungan politik yang berdampak pada peta kompetisi. Di sisi lain, pasangan Tika–Benny telah lebih dahulu memperoleh dukungan formal dari PKB dan PDIP melalui persetujuan DPP di Silon, sehingga membentuk koalisi yang kuat. Namun, ketika muncul upaya PKB untuk mengajukan pasangan Dico–Ali secara mandiri, langkah tersebut berpotensi membatalkan dukungan PKB terhadap Tika–Benny dan mengubah konfigurasi koalisi yang telah terbentuk. Dalam kondisi ini, persetujuan DPP PKB terhadap Tika–Benny yang telah terekam dalam Silon menjadikan dukungan tersebut bersifat tetap, sehingga KPU tidak memproses pencalonan Dico–Ali karena PKB telah tercatat sebagai pengusung pasangan lain.

Selain itu, berdasarkan keterangan informan, proses pengambilan keputusan KPU juga dipersepsikan tidak sepenuhnya netral, melainkan berada dalam tekanan berjenjang dari KPU RI. Tekanan tersebut dipahami berkaitan dengan pengaruh aktor politik di tingkat pusat, yang kemudian berimplikasi pada keputusan KPU Kabupaten Kendal. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak awal, proses pencalonan berlangsung dalam konteks kompetisi yang tidak sepenuhnya setara.

Lebih lanjut, tidak optimalnya fungsi pencegahan oleh Bawaslu menunjukkan bahwa sengketa berkembang tanpa intervensi korektif dini. Padahal, dalam kerangka *Electoral Dispute Resolution*, pengawasan tidak hanya berfungsi reaktif, tetapi juga preventif dalam menjaga agar potensi sengketa tidak berkembang menjadi konflik formal. Dalam kasus ini, ketiadaan intervensi pada tahap awal tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang juga memengaruhi posisi Bawaslu, sebagaimana tercermin dari kesamaan konteks politik yang melingkupi KPU dan proses pencalonan, sehingga independensi pengawasan menjadi terbatas. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan tidak berjalan secara independen, sehingga Bawaslu tidak menjalankan peran korektifnya dalam melindungi hak elektoral peserta pemilihan. Dengan demikian, sistem pengawasan dalam kasus ini belum bekerja secara substantif sebagaimana yang ditekankan dalam konsep *Electoral Justice System*, yang menempatkan perlindungan hak untuk dipilih sebagai prinsip utama.

B.3. Penafsiran Norma Pencalonan dalam Pilkada Kendal

Jika pada bagian sebelumnya telah diuraikan determinasi sengketa proses serta kegagalan fungsi korektif dalam penyelesaiannya, maka bagian ini berfokus pada bagaimana penafsiran terhadap ketentuan pencalonan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 terbentuk dan dioperasionalkan dalam praktik. Penafsiran tersebut menjadi kunci dalam menjelaskan bagaimana keputusan administratif berupa pengembalian berkas pencalonan dapat terjadi, sekaligus menunjukkan bagaimana norma bekerja dalam relasi antara teks

regulasi, praktik administratif, dan dinamika politik.

Dalam praktik Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2024, penafsiran terhadap Pasal 11 dan Pasal 12 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tidak berjalan secara tunggal, melainkan membentuk polarisasi di antara para aktor. Secara tekstual, kedua ketentuan tersebut berada dalam satu kerangka pengaturan yang saling melengkapi: Pasal 11 ayat (4) menetapkan pembatasan bahwa partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon, sementara Pasal 12 menyediakan mekanisme klarifikasi ketika terdapat lebih dari satu pengusulan. Namun, dalam implementasinya, hubungan komplementer tersebut tidak sepenuhnya terwujud.

Dari sisi penyelenggara, Pasal 12 ditafsirkan memiliki ruang berlaku yang terbatas pada fase sebelum pendaftaran. Konstruksi ini menempatkan mekanisme klarifikasi sebagai bagian dari proses administratif pra-pendaftaran, sehingga tidak digunakan ketika proses pendaftaran telah berlangsung. Sebaliknya, pihak pasangan calon memaknai Pasal 12 sebagai mekanisme korektif yang justru harus diaktifkan pada saat ditemukan lebih dari satu dokumen pengusulan dalam tahap pendaftaran. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan administratif yang menekankan kepastian prosedural dan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan hak pencalonan.

Polarisasi tafsir ini tidak dapat dilepaskan dari karakter norma yang membuka ruang interpretasi. Pertama, tidak adanya penegasan mengenai batas temporal penerapan mekanisme klarifikasi dalam Pasal 12 menyebabkan ketidakpastian

mengenai kapan norma tersebut harus dioperasionalkan. Ketiadaan penanda waktu ini memungkinkan munculnya konstruksi yang berbeda antara tahap sebelum pendaftaran dan saat pendaftaran berlangsung. Kedua, terdapat ketegangan sistematis antara norma pembatasan dalam Pasal 11 dan norma korektif dalam Pasal 12. Ketika ruang berlaku Pasal 12 dipersempit, fungsi korektif yang seharusnya melengkapi pembatasan menjadi tidak berjalan secara efektif. Ketiga, tidak adanya penegasan operasional mengenai relasi antara tahapan administratif seperti *helpdesk*, pendaftaran, dan klarifikasi membuka ruang bagi terbentuknya praktik yang tidak sepenuhnya bertumpu pada rumusan norma secara eksplisit.

Penafsiran yang berkembang tersebut kemudian tidak berhenti pada level pemaknaan, tetapi bertransformasi menjadi praktik administratif konkret di tingkat KPU Kabupaten Kendal. Dengan menempatkan Pasal 12 dalam kerangka pra-pendaftaran, mekanisme klarifikasi tidak digunakan ketika muncul lebih dari satu dokumen pengusulan dalam waktu yang berdekatan. Dalam kondisi demikian, tindakan administratif yang diambil bergeser pada penilaian kelengkapan dan keabsahan berkas, bukan pada upaya mengonfirmasi kehendak partai politik sebagai pemilik kewenangan pencalonan. Praktik ini menunjukkan bahwa konstruksi administratif yang dibangun oleh penyelenggara secara efektif mempersempit ruang operasional norma, meskipun pembatasan tersebut tidak secara tegas dirumuskan dalam regulasi.

Lebih lanjut, pembentukan tafsir tersebut juga dipengaruhi oleh rujukan kelembagaan di luar teks regulasi.

Penguatan terhadap pembatasan ruang berlaku Pasal 12 yang disampaikan oleh pejabat KPU RI dalam konferensi pers digunakan sebagai rujukan dalam praktik dan pertimbangan putusan. Meskipun memiliki fungsi penjelas, rujukan tersebut secara teoretik tidak berada dalam hierarki norma yang sama dengan ketentuan dalam PKPU. Dalam perspektif *Electoral Justice*, kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara dasar normatif tertulis dan praktik interpretasi administratif, sebagaimana prinsip bahwa setiap penyelesaian persoalan pemilu harus berlandaskan pada kerangka hukum yang berlaku secara formal.

Dalam konteks yang lebih luas, dinamika penafsiran ini juga tidak terlepas dari lingkungan politik yang menyertai proses pencalonan. Keterangan yang muncul dalam penelitian menunjukkan adanya persepsi bahwa keputusan administratif tidak sepenuhnya berdiri sebagai keputusan teknis, melainkan berada dalam konteks relasi kekuasaan yang melibatkan aktor di tingkat pusat. Meskipun tidak secara langsung membuktikan adanya intervensi, keberadaan konteks tersebut memperlihatkan bahwa proses penafsiran norma tidak berlangsung dalam ruang yang sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi

C. PENUTUP

C.1. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa proses dalam Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan praktik yang dibentuk oleh relasi antara hukum dan kepentingan politik dalam proses pencalonan. Pertama, proses

oleh konfigurasi politik yang berkembang pada saat tahapan pencalonan berlangsung.

Implikasi dari konstruksi penafsiran tersebut terlihat pada menyempitnya ruang pencalonan dalam praktik. Dengan tidak diaktifkannya mekanisme klarifikasi pada saat munculnya pengusulan ganda, kewenangan partai politik untuk menegaskan pasangan calon yang diusung menjadi terbatas dalam kerangka administratif yang diterapkan. Pada saat yang sama, kondisi ini juga berdampak langsung pada hilangnya kesempatan pasangan calon untuk melanjutkan proses pencalonan, karena konflik internal pengusulan tidak diselesaikan melalui mekanisme yang secara normatif tersedia.

Dengan demikian, penafsiran terhadap norma pencalonan dalam kasus Pilkada Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa makna suatu ketentuan tidak hanya ditentukan oleh rumusan tekstualnya, tetapi juga oleh cara norma tersebut dioperasionalkan dalam praktik serta konteks politik yang melingkupinya. Kombinasi antara ketidakjelasan norma, konstruksi administratif, dan rujukan kelembagaan di luar hierarki regulasi membentuk konfigurasi penafsiran yang pada akhirnya berdampak langsung pada pembatasan akses pencalonan dalam proses pemilihan.

penyelesaian sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Kendal belum optimal dalam menjamin perlindungan hak elektoral secara substantif, karena pengambilan keputusan didominasi oleh pendekatan formal-prosedural. Pendekatan tersebut tidak berdiri netral, melainkan digunakan dalam konteks kepentingan politik partai dalam proses pencalonan, sehingga

penyelesaian sengketa cenderung diarahkan pada pemenuhan aspek administratif sebagai pilihan yang lebih aman dibandingkan penegakan hak elektoral secara substantif. Akibatnya, fungsi korektif Bawaslu dalam mengoreksi potensi ketidakadilan tidak berjalan secara maksimal, dan penyelesaian sengketa berhenti pada pemenuhan prosedur formal tanpa memastikan terpenuhinya substansi hak elektoral.

Kedua, sengketa proses dalam Pilkada Kabupaten Kendal Tahun 2024 pada dasarnya berakar pada dinamika politik pencalonan yang kemudian dimanifestasikan melalui instrumen regulasi dan mekanisme teknis penyelenggaraan Pemilihan. Meskipun secara formal sengketa dipicu oleh persoalan penafsiran terhadap PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan administratif dalam Silon, temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari kontestasi kepentingan politik antaraktor dalam proses pencalonan.

Ketiga, relasi kuasa dan dinamika politik memengaruhi konstruksi penafsiran ketentuan pencalonan melalui proses pembentukan dan penguatan tafsir oleh aktor penyelenggara pemilu dalam struktur kelembagaan yang bersifat hierarkis. Pada tingkat daerah, KPU Kabupaten Kendal membangun pembatasan tafsir terhadap Pasal 12 dengan menempatkannya hanya pada fase pra-pendaftaran melalui kerangka administratif *helpdesk*. Konstruksi tersebut kemudian memperoleh legitimasi melalui rujukan vertikal kepada otoritas KPU RI, termasuk melalui pernyataan kelembagaan yang muncul dalam dinamika politik pada saat tahapan pencalonan berlangsung. Dalam kondisi demikian, relasi kuasa

membentuk arah penafsiran yang diambil dalam praktik administratif. Akibatnya, mekanisme klarifikasi tidak digunakan pada saat pendaftaran berlangsung, sehingga konflik pengusulan partai politik tidak diselesaikan melalui instrumen normatif yang tersedia dan berujung pada pengembalian berkas pencalonan.

C.2. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan implementasi Keadilan Pemilu dalam sengketa proses Pilkada perlu diarahkan tidak hanya pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada perlindungan hak elektoral secara substantif. Oleh karena itu, Bawaslu di tingkat daerah diharapkan lebih mengedepankan pendekatan *electoral justice* yang tidak semata-mata bersifat legalistik, melainkan mempertimbangkan dimensi keadilan substantif dalam setiap proses adjudikasi sengketa.

Di sisi lain, perbaikan juga diperlukan pada aspek regulasi. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu memastikan bahwa perumusan Peraturan KPU disusun secara sistematis, konsisten, dan tidak membuka ruang multi-tafsir, khususnya dalam pengaturan pencalonan. Kejelasan norma menjadi krusial untuk mencegah munculnya sengketa yang bersumber dari ambiguitas regulasi.

Pada tataran implementasi, peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu di daerah menjadi hal yang mendesak. KPU dan Bawaslu di tingkat daerah perlu memperkuat pemahaman regulasi secara komprehensif hingga pada level undang-undang dan prinsip konstitusional, sehingga tidak terjebak pada pendekatan administratif yang kaku dan mampu mengambil keputusan yang lebih

substantif dalam kerangka Keadilan Pemilu.

Selain itu, partai politik sebagai aktor utama dalam proses pencalonan perlu menjaga konsistensi dalam pemberian dukungan, khususnya pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat. Kepastian dan keselarasan keputusan politik menjadi penting untuk mencegah terjadinya dualisme dukungan yang berpotensi memicu sengketa proses dalam Pilkada.

Adapun dari sisi pengembangan kajian, penelitian selanjutnya disarankan

untuk memperluas analisis tidak hanya pada aspek prosedural sengketa, tetapi juga pada dinamika politik yang melatarbelakanginya, termasuk bagaimana aktor politik memanfaatkan celah regulasi dalam proses pencalonan. Selain itu, kajian mengenai desain kelembagaan dan proses rekrutmen penyelenggara Pemilu juga penting untuk menilai sejauh mana independensi substantif dapat terjaga dalam menghadapi tekanan politik di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum*

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 072-073 PUU-II 2004 Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 *tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 *tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*

Putusan-Putusan

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 369/PL.02.2-BA/3324/2/2024 tentang Pengembalian Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024

Putusan Bawaslu Kabupaten Kendal dalam sengketa proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 Nomor Register 0001/PS.REG/33.3324/IX/2024

Buku

Creswell, John W. (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research Fourth Edition*. Boston : Pearson Education, Inc.

———. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Joseph, Oliver, dan Frank McLoughlin. (2019). *Electoral Justice System Assessment Guide*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Orozco-Henríquez, J. (2010). *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). (2019). *Handbook for The Observation of Election Dispute Resolution*. Warsaw: Organization for Security and Co-operation in Europe.

Sardini, N. H. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Fajar Media Press.

———. (2015). *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan Anak Bangsa.

———. (2025). *Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen: Evaluasi Pemilu Tahun 2024 dan Proyeksi Pemilu Tahun 2029*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Jurnal

Fahmi, K., Amsari, F., Azheri, B., & Kabullah, M. I. (2020). Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 1-26.

Tanzil, D. (2021). Peninjauan Electoral Justice Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Pemilu 2024 yang Berkeadilan. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 38-57.

Widodo, B. E. C. (2016). Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif Electoral Justice System. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(1), 9-23.

Website

United Nations. (n.d.). *International Covenant on Civil and Political Rights*. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>

United Nations. (n.d.). *Universal Declaration of Human Rights*. Retrieved from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights#:~:text=Article%2021,public%20service%20in%20his%20country>